

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari proses takhrij terhadap hadis nikah mut'ah, dan dengan menerapkan teori kesahihan hadis, diketahui bahwa hadis tersebut merupakan hadis *shahih* sebab tidak terdapat kecacatan pada para perawi dan hadis ini dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam beramal. Dari berbagai segi kuantitas hadis ini banyak diriwayatkan melalui jalur sanad yang cukup panjang, lalu pada segi kualitas perawinya, sanadnya tersambung pula hingga kepada Rasulullah. Tidak hanya itu dalam ke-*adalah*-an serta ke-*dhābit*-an para perawinya banyak yang berkriteria sebagai *tsiqah*.
2. Landasan hukum pengharaman nikah mut'ah pada kalangan mazhab Sunni adalah bahwa surah an-Nisa ayat 24 yaitu ayat nikah mut'ah telah di nasakh oleh surah al-Mu'minin ayat 6-7 dan beberapa hadis tentang keharaman nikah mut'ah yang dijadikan rujukan oleh mazhab sunni adalah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dimana Nabi saw mengharamkan mut'ah pada waktu perang Khaibar serta hadis keharaman nikah mut'ah pada waktu penaklukan Mekah dan Tahun 'Autas hingga diharamkan sampai hari kiamat. Sedangkan landasan hukum kehalalan nikah mut'ah pada kalangan mazhab Syi'ah adalah dalil al-Quran surah an-Nisa ayat 24 dan mengutamakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlulbait.

Alasan penolakan ulama Sunni terhadap praktek nikah mut'ah yaitu nikah mut'ah merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena hanya mempermainkan perasaan wanita, menelantarkan anak dan dapat dijadikan sebagai sarana pelegalan pelacuran. Sedangkan ulama syi'ah beranggapan bahwa nikah mut'ah tidaklah seperti apa yang ulama sunni katakan. Pada dasarnya nikah mut'ah dan nikah da'im itu sama yang membedakan hanyalah batas waktu, keharusan memberi nafkah, saling mewarisi atau adanya kehamilan yang

seluruhnya diatur menurut perjanjian mereka bersama sebelum melangsungkan pernikahan.

3. Golongan sunni dan syi'ah memiliki perbedaan pemahaman dalam menanggapi masalah nikah mut'ah. Menurut ulama syi'ah nikah mut'ah diperbolehkan karena Kesepakatan sebagian besar sahabat Nabi bahwa surat al-Nisa' ayat 24 membicarakan tentang kebolehan nikah mut'ah. Sedangkan menurut ulama sunni nikah mut'ah diharamkan karena terdapat dalil Al-Qur'an yang mengharamkannya, seperti surat Surat al-Mukminun ayat 5-6 yang dianggap menghapus pernikahan mut'ah pada surat al-Nisa' ayat 24.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pemaknaan ayat tersebut, akan tetapi golongan sunni dan syi'ah juga memiliki persamaan, diantaranya Tentang metode yang digunakan dapat dikatakan bahwa sunni dan syi'ah menggunakan metode *ijma'* dan *istishab*, yaitu kembali kepada dalil yang telah ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang menunjukkan halalnya mut'ah. Selain itu juga menggunakan metode *tarjih*, karena di antara ulama ada yang mengatakan bahwa dalil-dalil hadis yang digunakan sementara umat Islam untuk mengharamkan mut'ah adalah hadis-hadis palsu dan dapat dibuktikan kepalsuannya melalui kritik *jarh wa ta'dil*.

## **B. Saran**

Nikah mut'ah merupakan pernikahan yang dimana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan jangka waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan tanpa adanya perceraian. Banyak ulama yang berpendapat mengenai hukum nikah mut'ah, khususnya ulama sunni dan ulama syi'ah, yang mana keduanya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hukum nikah mut'ah. pada penelitian kali ini peneliti berusaha menyusun penelitian dengan ringkas dan mudah dipahami akan tetapi karena keterbatasan peneliti yang membuat penelitian ini kurang sempurna. Peneliti memberikan saran khususnya untuk diri peneliti sendiri umumnya untuk para peneliti selanjutnya untuk lebih memperingkas penulisan sehingga penelitian lebih mudah dipahami orang banyak. Dan lebih rinci dalam menjelaskan tentang hukum-hukum mengenai nikah mut'ah baik dari segi dalil Al-Qur'an maupun dalil yang bersumber dari Hadis. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini

dapat menambah wawasan bagi para pembaca, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

